



Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk melakukan bisnis tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi yang berlaku di lingkungan Perseroan dengan melibatkan seluruh Karyawan, Mitra Kerja maupun Instansi Pemerintah.

Tujuan

Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi adalah:

1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/bisnis Perseroan.
2. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Perseroan terhadap hukum, peraturan dan etika bisnis.
3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan Perseroan.

Definisi

Penyuapan adalah tindakan memberi atau menawarkan atau menerima atau berjanji untuk memberikan/menawarkan atau menerima apa pun yang bernilai atau gratifikasi dengan maksud mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan yang tidak pantas.

Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (the “Company”) is committed to conducting business with zero tolerance of all forms of bribery and corruption. Therefore, the Company establishes an Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy that applies within the Company by involving all Employees, Business Partners and Government Agencies.

Objectives

The objectives of implementing the Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy are:

1. To prevent material and immaterial losses that may interfere with the continuity of the Company's business/business.
2. To improve the Company's compliance and discipline towards laws, regulations and business ethics.
3. To increase awareness of high ethical culture in carrying out work activities related to external parties, in this case, business partners and Government agencies related to the Company.

Definition

Bribery is an act of giving/offering or receiving/accepting or promising to give/offer or receive/accept anything of value or gratification with the intention of influencing a person's actions or decisions to obtain or retain an improper advantage.



Gratifikasi atau suap dapat berupa bentuk apa pun, untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan bisnis atau pribadi yang termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Kas atau setara kas, misalnya, uang, pinjaman, surat berharga (saham, obligasi) komisi, diskon dan perhiasan;
- b. Hadiah dan keramahtamahan yang mewah atau dianggap mewah, misalnya, menyediakan/menerima akomodasi hotel bintang 5 dan tiket pesawat kelas satu, paket wisata untuk diri sendiri dan/atau keluarga;
- c. Janji atau pemberian kontrak, pekerjaan atau kesempatan bisnis kepada Pemangku Kepentingan mana pun (secara langsung atau tidak langsung); dan

Manajemen dan karyawan Perseroan diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip dibawah ini sebelum menerima atau memberikan hadiah, hiburan, dan keramahtamahan, diantaranya:

Intention: Hadiah, hiburan, dan keramahtamahan perusahaan harus ditawarkan dengan 'itikad baik' dan tidak di persepsikan sebagai suatu bentuk usaha untuk mendapatkan "keuntungan" atau "manfaat" finansial atau sebaliknya, kepada individu atau entitas yang membuat atau menerima penawaran tersebut.

Proportionality: Hadiah, hiburan, dan keramahtamahan harus proporsional dengan sifat, skala, dan kompleksitas kegiatan bisnis Perseroan. Ini akan ditentukan kasus per kasus mempertimbangkan semua faktor yang

Gratification or bribe may be in any form, to obtain or retain an undue business or personal advantage, which includes but is not limited to:

- a. Cash or cash equivalent, for example, money, loan, valuable securities (shares, bonds), rebates, commissions, discounts and jewelry;
- b. Gifts and hospitality that are or deemed to be lavish, for example, providing or receiving 5-star hotel and first-class air travel, tour packages for self and/or family;
- c. Promises or the award of contract, employment or business opportunity to any Stakeholder (directly or indirectly);

All Management and Employees of the Company are expected to observe the following principles before accepting or providing gifts, entertainment and corporate hospitality, as follows:

Intention: Gifts, entertainment and corporate hospitality should be offered in 'good faith' and not convey an expressed or perceived "advantage" or "benefit", monetary or otherwise, to the individual or entity making or receiving the offer.

Proportionality: Gifts, entertainment and corporate hospitality should be proportionate to the nature, scale and complexity of The Company's business activities. This would be determined on a case-by-case basis through



relevan, termasuk sensitivitas budaya atau kebiasaan.

Value: Hadiah, hiburan, dan keramahtamahan yang sifatnya tidak mewah, tidak berlebihan, tidak di luar norma atau melebihi ambang batas wajar.

Timing: Selama proses pengadaan atau tender yang aktif atau diantisipasi, semua pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses tender dengan cara apa pun, **tidak boleh:**

- a. Menerima hadiah atau keramahtamahan dalam bentuk apa pun dari pihak eksternal mana pun yang berpartisipasi, berencana untuk berpartisipasi, atau diharapkan untuk berpartisipasi, dalam proses pengadaan atau tender;
- b. Memberikan apa pun selain hadiah dan keramahtamahan kepada pihak eksternal/ketiga yang terkait dengan transaksi;
- c. Terlibat dalam diskusi apa pun mengenai peluang bisnis atau pekerjaan, untuk kepentingan pribadi atau manfaat dari rekan bisnis;
- d. Menyalahgunakan kuasa dan delegasi wewenang, yang diberikan oleh Direksi dan Senior Leaders/Top Manajemen, untuk mengambil keputusan; dan
- e. Melewati proses dan prosedur pengadaan atau tender normal.

Korupsi melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, kerabat atau rekanan, dengan menawarkan secara langsung atau tidak langsung, memberikan, menerima atau menjanjikan gratifikasi yang memiliki nilai (yang bisa berupa uang atau bentuk lainnya), kepada/dari pihak lain

considering all relevant considerations, including cross-cultural sensitivities.

Value: Gifts, entertainment and corporate hospitality should not be lavish, excessive, outside the norm or exceed the maximum.

Timing: During an active or anticipated procurement or tender exercise, all stakeholders participating in the exercise in any way whatsoever, **shall not:**

- a. Receive gifts or hospitality of any kind from any external party participating, planning to participate, or expected to participate, in the procurement or tender transaction;
- b. Provide anything other than a corporate gift and token hospitality to any external/third party related to the transaction;
- c. Be involved in any discussions regarding business or employment opportunities, for personal benefit or the benefit of a business associate;
- d. Abuse the decision-making and other delegated powers given by Board of Directors/Senior-Leaders/Top Management;
- e. Bypass normal procurement or tender process and procedure.

Corruption involves the misuse of office or position or power for gain to oneself, relatives or associates, by directly or indirectly offering, giving, receiving or promising a gratification of value (which could be financial or nonfinancial), to/from any person one is dealing with to obtain or retain business or to gain an improper business advantage which is



dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas, tidak sah, tidak bermoral atau tidak sesuai dengan standar etika.

illegitimate, immoral or incompatible with ethical standards.

Setiap Karyawan Perseroan baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan Perseroan dengan cara sebagai berikut:

Every employee of the Company, either an individual or a group, who intentionally violates the laws, regulations and policies of the Company by committing acts of enriching himself or another person or group that can harm the Company's finances in the following ways:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
 2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 4. Memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
 5. Melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan
1. Abusing the authority, opportunity or facilities available to him because of his position or position;
 2. Giving, receiving and/or promising something to an official or work partner both internally and externally with the intention of moving him to do or not do something in his position that is contrary to his obligations;
 3. Embezzle money or securities that are kept because of their position or position, or allow the money or securities to be taken or embezzled by other parties, or assist and assist in carrying out such acts;
 4. Giving and/or receiving gifts or promises to/from someone both internally and externally by remembering the power or authority attached to the position or position;
 5. Violating the provisions of the law which expressly states that the violation of the provisions of the law is an act of corruption;



- Undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi;
6. Melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi;
 7. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi.
6. Conducting attempted assistance or conspiracy to commit acts of corruption;
 7. Provide assistance, opportunities, facilities, or information for the occurrence of acts of corruption.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk Direksi, manajemen, karyawan, serta para pemangku kepentingan Perseroan, seperti pemasok, mitra bisnis, konsultan dan pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan.

Peran Karyawan dan Pihak Eksternal

Karyawan dan Pihak Eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan #SuaraKita bahwa adanya tindakan Penyuapan dan Korupsi yang melibatkan Perseroan.

Perseroan mengapresiasi setiap Karyawan dan pihak Eksternal yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan Penyuapan dan Korupsi sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Sanksi

Sanksi bagi karyawan apabila teridentifikasi melakukan tindakan Penyuapan dan Korupsi, maka Perseroan akan memberikan hukuman atau konsekuensi tegas kepada pelanggaran kebijakan Perusahaan baik individu atau sekelompok dengan cara:

Scope

This policy applies to the Board of Directors, management, employees, and stakeholders of the Company, such as suppliers, business partners, consultants and other parties related to the Company.

Participation of Employees and External Parties

Employees and External Parties can participate in assisting efforts to prevent and eradicate corruption by informing the company through the Company's #SuaraKita Violation Reporting System that there are acts of Bribery and Corruption involving the Company.

The Company appreciates every employee and external party who has contributed to the prevention, eradication, or disclosure of bribery and corruption in accordance with the Company's policies.

Penalty

Sanctions for employees if they are identified as committing acts of Bribery and Corruption, the Company will give strict punishments or consequences for violations of Company policies, either individually or in groups by:



- | | |
|--|--|
| 1. Memberhentikan secara tidak hormat | 1. Disrespectful dismissal |
| 2. Mempidanakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. | 2. Criminalize the person concerned to the applicable law in the territory of the Republic of Indonesia. |

Tinjauan dan Pembaharuan Kebijakan

Kebijakan ini dimonitor dan ditinjau setiap tahunnya oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk merubah dan/atau mengubah ketentuan Kebijakan ini dari waktu ke waktu.

Review and Updates to This Policy

This policy is monitored and reviewed annually by the Company. The Company reserves the right to change and/or change the terms of this Policy from time to time.